

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PROGRAM KERJA TAHUN 2020 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH

Gilang Riyan Purwantoko

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

riyangilang235@gmail.com

ABSTRAK

Menyadari nilai dan arti penting tanah, dirasa perlu untuk mengatur kebijakan terkait pertanahan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan ? 2) Bagaimana optimalisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah? 3) Langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan dalam mengoptimalkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Grobogan? Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, artinya adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada di masyarakat melalui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Kerja Tahun 2020 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Percepatan Pendaftaran Tanah

ABSTRACT

Realizing the value and importance of land, it is deemed necessary to regulate policies related to land by the government. This is in accordance with the constitutional mandate stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem in the research is 1) How is the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Land Office of Grobogan Regency? 2) How to optimize the Complete Systematic Land Registration (PTSL) as an effort to accelerate land registration? 3) What steps should be taken in optimizing the Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Grobogan Regency? The approach used is an empirical juridical approach, meaning that it is an approach in terms of legislation and legal norms in accordance with existing problems, while the empirical approach is emphasizing research that aims to gain knowledge of laws and regulations concerning research problems based on existing facts. in the community through the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Work Program 2020 at the Grobogan Regency Land Office as an Effort to Accelerate Land Registration.

Keywords: Complete Systematic Land Registration, Acceleration of Land Registration

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan kekayaan alam yang mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk kehidupan dan merupakan faktor modal dalam pembangunan. Maka dari itu tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat serta harus dijaga kelestariannya.¹

¹ Achmad Rubaie, 2007, "Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", Malang: Bayumedia, hlm. 1.

Menyadari nilai dan arti penting tanah, dirasa perlu untuk mengatur kebijakan terkait pertanahan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan kata “dikuasai” tidak menunjukkan bahwa negara adalah pemiliknya. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat UUPA, menyatakan bahwa negara hanya menguasai tanah. Pengertian “dikuasai” di sini bukan berarti pula “dimiliki”, akan tetapi merupakan kewenangan tertentu yang diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hal ini dirumuskan tegas di dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Bahwa kewenangan negara sebagai wujud hak menguasai tersebut adalah:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Jika mendasarkan pada hak menguasai dari negara khususnya terhadap tanah, maka menjadi kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh nusantara. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat moderen merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.³ Jaminan kepastian hukum tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi “untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka oleh Pemerintah telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

² Sumardjono, MSW, 2008, *“Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya”*, Jakarta: Kompas, hlm. 89.

³ Boedi Harsono, 2008, *‘Hukum Agraria Indonesia’*, Jakarta: Djambatan, hlm.72.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah adalah:

“serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Pendaftaran hak tersebut menghasilkan sebuah sertifikat yang berfungsi sebagai tanda bukti haknya dan sertifikat hak atas tanah tersebut sebagai alat pembuktian yang kuat sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA.

Sertifikat sebagai tanda bukti hak dan sebagai alat bukti yang kuat tertuang juga dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

“sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Menurut Mujiburrohan, pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia pada kenyataannya belum memuaskan.⁴ Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah pendaftaran tanah yang pertama kali yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang berlaku selama lebih dari 35 tahun, lebih kurang baru 16,3 juta bidang yang sudah didaftar dari sekitar 55 juta bidang tanah hak. Menurut data Pusat Data Dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang Dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional jumlah bidang tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada sekitar 126 juta bidang tanah. Dari jumlah tersebut sebanyak 46 juta bidang tanah yang sudah terdaftar/bersertifikat sehingga jumlah bidang yang belum

⁴ Mujiburrohan, DA 2018, “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”, Jurnal Bhumi, Vol. 4, No. 1, hlm 2

terdaftar/bersertifikat sebanyak 80 juta bidang tanah (Kurniawan et al., 2018).⁵ Melihat laju pendaftaran tanah di Indonesia per tahun adalah 500.000 s/d 800.000 bidang tanah pertahun maka dengan kecepatan seperti itu diperlukan waktu 80 tahun untuk memetakan bidang tanah di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada Peraturan Menteri ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 menyatakan mencabut Program Nasional Agraria (Prona) yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Prona⁶. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terjadi beberapa kali perubahan yaitu melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan terakhir diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Melihat masih rendahnya jumlah bidang tanah yang terdaftar, pemerintah menargetkan sertifikasi bidang tanah diseluruh wilayah Indonesia melalui Program PTSL sejumlah 5 juta bidang tanah pada tahun 2017, 7 juta bidang tanah pada 2018, 9 juta bidang tanah pada 2019 dan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia sudah terdaftar (Marryanti & Purbawa, 2018).⁷

Berdasarkan target tersebut dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pada Diktum Kedua angka 3 Instruksi Presiden tersebut Presiden dengan lebih khusus memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat masa pengumuman data fisik dan data yuridis untuk mempercepat penyelesaian PTSL. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional merevisi secara khusus peraturan terkait jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis. Tindakan itu tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL, yang berbunyi :

“untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan

⁵ Wahyu Andi Kurniawan, Setiowati, Theresia Supriyanti, 2018, “Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat, Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No. 1, hlm. 11.

⁶ Effendi Perangin, 1991, “Hukum Agraria Indonesia”, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 95.

⁷ Septina Marryanti dan Yudha Purbawa, “Optimalisasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 4 No. 2, November 2018

dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan”.

Jangka waktu pengumuman selama 14 (empat belas) hari kalender tersebut mengalami perubahan dari semula selama 14 (empat belas) hari kerja, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016.

Program PTSL dilakukan disetiap Kabupaten Kota maupun Provinsi untuk melaksanakan percepatan pendaftaran tanah. Di Grobogan PTSL dilakukan untuk mempercepat pendaftaran tanah di Kabupaten Grobogan dengan target pada tahun 2017 sebanyak 40 ribu bidang tanah yang harus disertipikatkan dan setiap tahunnya mengalami kenaikan pada target bidang tanah yang harus di sertipikatkan guna tercapainya target dari Pemerintah pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah tersertipikatkan dan terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional/BPN.

Seperti pada umumnya, bahwa pada pelaksanaan PTSL, tentu saja ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program percepatan pendaftaran tanah tersebut, sehingga perencanaan target di suatu daerah bisa tidak terpenuhi sesuai dengan target yang ditentukan. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas mengenai pencapaian realisasi PTSL di Kecamatan Grobogan, Kecamatan Ngaringan Dan Kecamatan Gubug belum ada 100%, dimana program tersebut merupakan wujud upaya percepatan pendaftaran tanah, maka dianggap perlu untuk menganalisa bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap target SHAT yang ditargetkan selama periode program kerja, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Optimalisasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Kerja Tahun 2020 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah”**.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada di masyarakat melalui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Kerja Tahun 2020 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah.⁸

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analissis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 40

teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti.⁹

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, meliputi wawancara langsung kepada :

- 1) Kepala BPN Kabupaten Grobogan
- 2) Kepala pelaksana PTSL di BPN Kabupaten Grobogan
- 3) Masyarakat yang mengikuti PTSL di Kecamatan Grobogan,
- 4) Masyarakat yang mengikuti PTSL Kecamatan Ngarangan
- 5) Masyarakat yang mengikuti PTSL Kecamatan Gubug

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*).

Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. penulis menggunakan metode analisa kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersumber dari informan. Cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, optimalisasi berarti pengoptimalan.¹¹ Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai, jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.¹²

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang dibatasi sebagaimana diuraikan di bawah ini :

a. Tujuan

Tujuan dapat berbentuk maksimalisasi atau minimalisasi. Bentuk maksimalisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan

⁹ Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 10

¹⁰ Suriasumantri, Jujun S. 2009, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 60.

¹¹ Tim Prima Pena, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Media Press, hlm 562.

¹² Hotniar Siringoringo, 2005, *Pemograman Linear, Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 4.

keuntungan, penerimaan dan sejenisnya. Bentuk minimalisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

c. Sumber daya yang dibatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbat. Keterlibatan ini mengakibatkan dibutuhkannya proses optimalisasi, sumber daya harus dapat melakukan :

- 1) Mengidentifikasi tujuan;
- 2) Menagatasi kendala;
- 3) Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan;
- 4) Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian diatas, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu

2. Pendaftaran Tanah

Menurut Irawan Soerodjo, pentingnya kepemilikan sertifikat tanah belum begitu disadari oleh kebanyakan orang, sehingga hal itu menyebabkan sangat sulitnya dilakukan pembuktian karena masih banyak yang dalam bentuk petok atau bukti kepemilikan hak atas tanah yang lama.¹³ Maka dari itu kesadaran masyarakat untuk memperoleh suatu bukti kepemilikan hak atas tanahnya merupakan salah satu bentuk tertib hukum dalam bidang hukum pertanahan di Indonesia.

Pengertian pendaftaran tanah tidak terlepas dari istilah kadaster. Kata kadaster bila ditelusuri dari segi bahasa adalah, dalam bahasa Perancis adalah *cadastro*, dalam bahasa Italia adalah *catastro*, dalam bahasa Jerman adalah *cataster*, dan dalam bahasa latin adalah *capitastrum*. Dari semua asal kata tersebut yang dianggap sebagai asal usul pelaksanaan kadaster adalah *capitastrum* yang berarti suatu daftar umum di mana nilai sifat-sifat dari benda tetap diuraikan (*een openbaar register, waarin de waarde en de aard der onreerende geederen omschreven stend*). Pada masa Romawi kuno, pembuatan daftar tersebut (*capitastrum*) adalah untuk kepentingan pengumpulan pajak (*capotatio terrenis*).¹⁴

3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

¹³ Irawan Soerodjo, 2003, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia", Surabaya: Arkola, hlm. 19.

¹⁴ Waskito, 2019, "Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia", Cet. 2, Jakarta: Kencana, hlm. 2

Menurut (Mujiburohman, 2018) Program yang terbaru saat ini adalah PTSL yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN dengan menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertipikasi keseluruhan pada tahun 2025. selanjutnya dijabarkan dalam target-target mulai tahun 2017 yaitu sebanyak 5 juta bidang pada tahun 2017, sebanyak 7 juta bidang pada tahun 2018, sebanyak 9 juta bidang pada tahun 2019 dan sebanyak 10 juta setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025. Karena jika pendaftaran tanah dilakukan rutinitas seperti biasanya setahun kurang lebih 500 ribu bidang, membutuhkan waktu 160 tahun untuk tanah terdaftar seluruh Indonesia¹⁵.

Program PTSL berbeda dengan program-program sebelumnya, presiden memantau, mengevaluasi bahkan turun tangan langsung dalam pembagian sertipikat dalam pelaksanaan PTSL. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum program PTSL, serta untuk mengurangi sengketa.

PTSL ini bukanlah pekerjaan mudah, banyak pihak beranggapan hanya ambisi, pencitraan, dan kepentingan politik sesaat, karena anggapan ini merujuk pada hasil pendaftaran tanah selama ini kurang dari 50 persen tanah yang sudah terdaftar. Secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai sarana memberi kemudahan dan percepatan dalam pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas dalam pelaksanaan PTSL telah tertuang dalam beragam regulasi, petunjuk teknis dan surat edaran sebagai sarana kemudahan dalam pelaksanaan PTSL.

Program PTSL dilakukan di setiap Kabupaten Kota maupun Provinsi untuk melaksanakan percepatan pendaftaran tanah. Di Grobogan PTSL dilakukan untuk mempercepat pendaftaran tanah di Kabupaten Grobogan dengan target pada tahun 2017 sebanyak 40 ribu bidang tanah yang harus disertipikatkan dan setiap tahunnya mengalami kenaikan pada target bidang tanah yang harus di sertipikatkan guna tercapainya target dari Pemerintah pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah tersertipikatkan dan terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional/BPN.

Seperti pada umumnya, bahwa pada pelaksanaan PTSL, tentu saja ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program percepatan pendaftaran tanah tersebut, sehingga perencanaan target di suatu daerah bisa tidak terpenuhi sesuai dengan target yang ditentukan. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas mengenai pencapaian realisasi PTSL di Kecamatan Grobogan, Kecamatan Ngaringan Dan Kecamatan Gubug belum ada 100%, dimana program tersebut merupakan wujud upaya percepatan pendaftaran tanah, maka dianggap perlu untuk menganalisa bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap target SHAT yang ditargetkan selama periode program kerja.

D. PENUTUP

¹⁵ Dian Aries Mujiburohman, 2018, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Majalah Bhumi : Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 4 No. 1

Program PTSL dilakukan disetiap Kabupaten Kota maupun Provinsi untuk melaksanakan percepatan pendaftaran tanah. Di Grobogan PTSL dilakukan untuk mempercepat pendaftaran tanah di Kabupaten Grobogan dengan target pada tahun 2017 sebanyak 40 ribu bidang tanah yang harus disertipikatkan dan setiap tahunnya mengalami kenaikan pada target bidang tanah yang harus di sertipikatkan guna tercapainya target dari Pemerintah pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah tersertipikatkan dan terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional/BPN. Pencapaian realisasi PTSL di Kecamatan Grobogan, Kecamatan Ngaringan Dan Kecamatan Gubug belum ada 100%, dimana program tersebut merupakan wujud upaya percepatan pendaftaran tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rubaie, 2007, *"Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum"*, Malang: Bayumedia
- Boedi Harsono, 2008, *'Hukum Agraria Indonesia'*, Jakarta: Djambatan
- Effendi Perangin, 1991, *"Hukum Agraria Indonesia"*, Jakarta: CV. Rajawali
- Hotniar Siringoringo, 2005, *Pemograman Linear, Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Irawan Soerodjo, 2003, *"Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia"*, Surabaya: Arkola
- Kurniawan, W. A., Setiowati, S., & Supriyanti, T. (2018). Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat. *Tunas Agraria*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.1>
- Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2018). Optimization of Factors That Affect The Success of Complete Systematic Land Registration. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(2), 190–207.
- Mujiburohman, D. A. (2018). POTENSI PERMASALAHAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Dian. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1).
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Septina Marryanti dan Yudha Purbawa, *"Optimalisasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap"*, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 4 No. 2, November 2018
- Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo
- Sumardjono, MSW, 2008, *"Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya"*, Jakarta: Kompas
- Suriasumantri, Jujun S. 2009, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Tim Prima Pena, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Media Press
- Waskito, 2019, *"Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia"*, Cet. 2, Jakarta: Kencana